

**TINJAUAN YURIDIS MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA KETUA DPRD  
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**Oleh: Haris Vivera Simatupang**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**  
**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H**  
**Pembimbing 2 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H**  
**Alamat: Jalan Kembang Harapan No. 27, Pekanbaru**  
**Email / Telepon : [harisvivera@gmail.com](mailto:harisvivera@gmail.com) / 082267175934**

**ABSTRACT**

*This research is related to the Juridical Review of the vote of no confidence in the chairman of the Pekanbaru City House of Representatives by its members which was reviewed based on the laws and regulations in Indonesia. The vote of no confidence is one of the efforts used to overthrow the government in parliamentary countries. While Indonesia is a country whose form of government is presidential, it needs to be studied stimulantly. First, how is the mechanism for replacing the chairman of the Pekanbaru City People's Representative Council based on laws and regulations, Second, the implications of a motion of no confidence in the chairman of the Pekanbaru People's Representative Council based on laws and regulations.*

*This research is a sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from observations, interviews and literature reviews that are related to the problems studied, assisted by primary, secondary and tertiary data. This study uses quantitative analysis, produces descriptive data and*

*From the results of this study, it was concluded that,, the First mechanism for replacing the chairman of the Pekanbaru City House of Representatives based on laws and regulations does not regulate through a vote of no confidence. Reimbursement can only be made through the DPRD honorary body after the honorary body has investigated, verified and clarified the complaint. Second, the implication of the motion of no confidence in the chairman of the Pekanbaru City DPRD is only as a moral sanction, a warning for a better future.*

***Keywords = Juridical Review - No Confidence Motion - Pekanbaru City Regional  
People's Representative Council***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara sebagai alat, lazim disamakan dengan bahtera yang mengangkut para penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat) ke pelabuhan kesejahteraan (masyarakat yang adil, aman dan makmur). Hanya dengan memandang negara dengan peran fungsinya yang demikian, maka akan diselami hakikat dari negara yang sebenarnya. Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan vitalnya, dan sebagai negara sosial, negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus bagi individu dan golongan tertentu, melainkan ditujukan untuk memenuhi keperluan dari seluruh rakyat.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk kepulauan membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan wilayah dan daerah yang relative cukup besar maka tidak mungkin urusan pemerintahan dapat diurus sendiri oleh pemerintah pusat yang berkedudukan pada suatu tempat. Oleh karena itu UUD 1945 mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia salah satu institusi yang menunjukkan pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 3 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.<sup>2</sup>

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, perihal lembaga perwakilan daerah yang sering disebut DPRD merupakan salah satu aspek yang diatur di dalam perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah.<sup>3</sup> Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai peranan penting dalam sistem demokrasi. Keberadaan dan fungsinya lembaga perwakilan tersebut, baik pusat maupun daerah, dari suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran dari kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam negara tersebut.<sup>4</sup>

Dalam kasusnya di Kota Pekanbaru sebanyak 27 orang anggota DPRD dari 5 fraksi (Gerindra Plus, Demokrat, PDI Perjuangan, Hanura-Nasdem dan Golkar) di Kota Pekanbaru membuat mosi tidak percaya kepada ketua DPRD Kota Pekanbaru. Hal ini disampaikan di saat rapat paripurna laporan Panitia khusus DPRD Kota Pekanbaru terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Kota Pekanbaru akhir tahun 2019, yang dipimpin oleh ketua DPRD bersama tiga wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru 27 anggota DPRD Kota Pekanbaru yang menandatangani surat mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Kota Pekanbaru itu dari lima Fraksi. Hingga akhirnya

---

<sup>1</sup>Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cet. I, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 48.

<sup>2</sup> Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 1 Juni 2014, hlm 3.

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah dan Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 123.

membuat rapat paripurna menjadi gaduh dan anggota lima fraksi itu memilik *walk out*.<sup>5</sup>

Adapun latar belakang terjadinya mosi tidak percaya ini karena ketua DPRD Kota Pekanbaru periode 2019-2024 selama 7 bulan menjabat dianggap tidak mampu memberikan kesejukan dan kenyamanan di internal DPRD, bahkan diduga telah melakukan fitnah pada saat pengesahan Ranperda RPJMD dengan menyebutkan 27 anggota dewan dapat proyek. Sebagai lembaga politik, politik adalah kompetisi permanen untuk kekuasaan dan jabatan public, di antara pandangan dunia yang berbeda itu. politik harus didasarkan pada persetujuan dari mayoritas warga negara dan pemilih, aturan hukum, keadilan, kesetaraan, keadilan dan toleransi pendapat dan tindakan yang berbeda, serta toleransi untuk hak-hak lawan<sup>6</sup>

Selain di Kota Pekanbaru, ada 7 daerah lainnya yang tercatat pernah memberikan mosi tidak percaya oleh anggota DPRD kepada ketua DPRD. Seperti di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Nias, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Jepara, Kota Bima dan Kota Kupang.<sup>7</sup> hal ini menandakan bahwa praktik mosi tidak percaya dalam internal DPRD sudah menjadi budaya disebagian wilayah daerah di Indonesia.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Margarito Kamis, berpendapat mosi tidak percaya tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. “Kita sekarang menganut sistem presidensial, mosi tidak percaya itu bisanya ditujukan parlemen terhadap pemerintah, bukan parlemen ke parlemen, atau sesama parlemen begitu, Itu hanya move politik saja, manuver politik” ujarnya.<sup>8</sup> Mosi tidak percaya juga dijelaskan oleh pakar hukum tata negara Refly Harun, “Tidak ada sebenarnya dasar hukum mosi tidak percaya itu, sebenarnya ini lebih kepada tekanan politik yang tak memiliki dasar hukum.”<sup>9</sup>

Dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD memiliki satu alat kelengkapan yaitu Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK-DPRD). Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD berperan untuk meningkatkan dan menegakan kehormatan anggota maupun lembaga DPRD. Peran lembaga Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD. Keberadaan BK-DPRD menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya dalam mendukung integritas profesi. Adapun dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau tugas Badan DPRD serta Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyidikan, verifikasi, sebagai yang dimaksud pada rapat paripurna DPRD.

---

<sup>5</sup> Hermanto Ansam, *27 anggota keluarkan mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Pekanbaru*, <https://www.goriau.com/berita/baca/27-anggota-keluarkan-mosi-tak-percaya-terhadap-ketua-dprd-pekanbaru.html> di akses pada tanggal 21 januari 2021 pukul 22.46 WIB.

<sup>6</sup> Gregory Tardi, Djur, “The Democracy Manifesto” (Terjemahan Google Translate), *Jurnal Westlaw*, USA, 2014, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/> pada tanggal 15 Maret 2021.

<sup>7</sup> Kasmedi, *Puluhan anggota teken surat mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Inhu*, <https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/16/06/2020/233323/puluhan-anggota-teken-surat-mosi-tidak-percaya-terhadap-ketua-dprd-inhu.html> di akses tanggal 16 januari 2021 pukul 10.12 WIB.

<sup>8</sup> Basuki Rahmad, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029180829-32-8771/mosi-tidak-percaya-kubu-pdip-dimentahkan>, di akses pada 23 Maret 2021, pukul 00.24 WIB.

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2735542/refly-harun-mosi-tidak-percaya-tak-berdasar-hukum>, di akses pada 23 Maret 2021, pukul 00.35 WIB.

Perjalanan demokrasi yang dipangku oleh Indonesia sebetulnya memiliki sebuah konsep yang rapi dan baik<sup>10</sup>, hak menyampaikan pendapat memang diatur lebih lanjut dalam tata tertib DPRD Kota Pekanbaru Pasal 84 dijelaskan bahwa “anggota DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun pimpinan DPRD”.<sup>11</sup> Tetapi tidak ada aturan yang menjelaskan secara eksplisit apakah pengajuan usul maupun pendapat itu dapat dilakukan dalam bentuk mosi tidak percaya atau hanya sebatas perundingan paripurna.

Sebagai lembaga yang lahir dari rahim perundang-undangan, dugaan pelanggaran sumpah atau kode etik oleh ketua DPRD dapat disampaikan melalui Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana BK-DPRD sebagaimana yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, BK memiliki tugas meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD. Dengan lain perkataan, Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai lembaga penyalur kehendak dan aspirasi rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.<sup>12</sup> Artinya, seluruh anggota DPRD harus memiliki kesamaan frekuensi demi mendapatkan kepercayaan publik dan setiap tindakan yang dilakukan oleh DPRD harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan isu serta polemik yang terjadi dalam internal DPRD di atas. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini yang penulis beri judul “**Tinjauan Yuridis Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua DPRD Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Mekanisme Penggantian Ketua DPRD Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ?
2. Bagaimanakah Implikasi Mosi Tidak Percaya Terhadap Ketua DPRD Kota Pekanbaru ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk mengetahui mekanisme penggantian ketua DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Untuk mengetahui implikasi mosi tidak percaya kepada ketua DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan perundang-undangan

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan bagi penulis**

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perundang-undangan**

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundangundangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam

---

<sup>10</sup> Erdiansyah, “Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 151.

<sup>11</sup> Lihat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

<sup>12</sup> Mh. Isnaeni, *MPR – DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, PT Inti Idayu Press, Jakarta, 1982, hlm. 55.

beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.<sup>13</sup> Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara. Sedangkan istilah *Gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.<sup>14</sup>

Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah.<sup>15</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data secara sistematis dan objektif terhadap suatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
2. Mosi Tidak Percaya adalah sebuah pernyataan tidak percaya kepada sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau parlemen.
3. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Di mana di peraturan tersebut sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1) Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

##### **2) Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Kota Pekanbaru, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Penulis mengambil lokasi penelitian ini karena penulis objek penelitian berada di lokasi ini.

##### **3) Populasi dan Sampel**

- a. Populasi

---

<sup>13</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.3.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>15</sup> S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.3

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru yang berjumlah 45 orang dari 9 partai politik..

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.<sup>17</sup>

#### 4) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi Demokrat, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi Gerindra Plus, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDI Perjuangan, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi Hanura-Nasdem, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi Golkar.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti keterangan-keterangan mengenai Peraturan Perundang-Undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.

#### 5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Kuisisioner
- c. Wawancara
- d. Kajian Kepustakaan

#### 6) Analisis Data

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 91.



Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Mosi Tidak Percaya**

##### **1. Pengertian Mosi Tidak Percaya**

Mosi merupakan keputusan rapat jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata 'mosi tidak percaya' pun belum lama ini kembali mencuat ke publik dan menjadi trending di media sosial. Kata 'mosi tidak percaya' bergema setiap kali muncul Undang-Undang baru yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

##### **2. Sejarah Mosi Tidak Percaya**

Negara pertama yang menerapkan mosi tidak percaya yang konstruktif adalah Jerman, segera setelah Perang Dunia Kedua. Pasal 67 dan 68 dari Undang-Undang Dasar tahun 1949 menyatakan bahwa, "Bundestag dapat mengungkapkan ketidakpercayaannya pada Kanselir Federal hanya dengan memilih penggantinya dengan suara mayoritas Anggota," dan bahwa, "Empat puluh delapan jam akan berlalu antara mosi dan pemilihan." Dengan demikian Jerman melahirkan mosi tidak percaya yang konstruktif dengan batasan yang sangat sedikit, selain batas waktu 48 jam

#### **B. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

##### **1. Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya.<sup>18</sup>Fungsi tersebut mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kotam
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. memilih bupati/wali kota;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Sebagaimana telah dikemukakan,

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 297

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi-fungsi dalam rangka mengawal berjalannya pemerintahan daerah.<sup>19</sup>

### **BAB III**

#### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

###### **1. Sejarah Kota Pekanbaru**

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.<sup>20</sup>

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.<sup>21</sup>

###### **2. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau**

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.<sup>22</sup> Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.<sup>23</sup>

##### **B. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

###### **1. Sejarah Singkat DPRD Kota Pekanbaru**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 : "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum" . DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sistem pemerintahan

---

<sup>19</sup> Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>20</sup> <http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 13.25 WIB.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*



Negara berdasarkan 1945. Memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, peran serta aktif masyarakat, pemerintahan dan keadilan. Dengan memperhatikan potensi dan keuangan daerah.<sup>24</sup> Hal ini dikuatkan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal yang sangat penting dalam mempersiapkan daerah mewujudkan Good Government adalah prinsip-prinsip melakukan perilaku, mulai dari pola pikir, managerial dan perubahan untuk itu diperlukan Perencanaan Strategis. Dalam prinsip dasar Good Government ada unsur 44 akuntabilitas yang merupakan perwujudan untuk member tanggung jawab kinerja seorang pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima tanggung jawab.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme penggantian ketua DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan

##### 1. Mekanisme Pemberhentian DPRD

Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal Pengucapan Sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. Masa jabatan Pimpinan DPRD di atur di dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) Tata tertib DPRD Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
- c. Berhenti sebagai anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.<sup>25</sup>

Pasal 38 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 dikatakan bahwa Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya apabila yang bersangkutan :

- a. Melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
- b. Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dikatakan bahwa Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan dalam hal :

- a. Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
- b. Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>24</sup> Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Suseno Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru, Hari Senin 15 Februari 2021, Bertempat di Ruang Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru

<sup>26</sup> Pasal 38 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian Pimpinan alat kelengkapan DPRD paling Lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.<sup>27</sup>

Mekanisme Pemberhentian Pimpinan yang diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD, dilakukan jika Putusan Mahkamah Kehormatan dan Putusan Mahkamah Partai atau Putusan Pengadilan telah diterbitkan. Berdasarkan Putusan ini, pimpinan Partai mengajukan permohonan pemberhentian Pimpinan kepada Pimpinan DPRD.

Dijelaskan juga pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 bahwa :

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat Paripurna.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.<sup>28</sup>

Adapun prosedur pemberhentian pimpinan DPRD setelah dilakukannya rapat paripurna di atur dalam Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 40 bahwa :

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna..
- (2) Walikota menyampaikan keputusan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.<sup>29</sup>

## **2. Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat**

Setelah dilakukannya pemberhentian, maka dilakukan penggantian. Adapun prosedur penggantian Ketua DPRD di atur dalam Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 pasal 41 bahwa :

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan *Ibu Masny Ernawati* Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 16 Februari 2021, Bertempat di Ruang Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru

<sup>28</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

<sup>29</sup> Pasal 40 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.
- (4) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui walikota.<sup>30</sup>

## **B. Implikasi Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Mosi Tidak Percaya (*vote of no confidence*) adalah sebuah istilah yang dipakai pada negara-negara parlementer yang dalam perjalanannya pemerintah bisa jatuh dari lembaga eksekutif.<sup>31</sup> Sistem pemerintahan Parlementer menggambarkan keadaan dimana lembaga eksekutif bertanggungjawab kepada lembaga legislatif sehingga membuat lembaga eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif melalui mosi tidak percaya. Akan tetapi karena eksekutif (perdana menteri) memiliki kedudukan yang kuat karena berasal dari mayoritas parlemen, maka perdana menteri sulit untuk dijatuhkan<sup>32</sup>

Mosi tidak percaya pertama kali muncul di Indonesia saat menganut sistem pemerintahan parlementer pada masa RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949-1950 yang di prakarsai oleh M. Natsir yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri. Bermula saat perundingan dengan belanda mengenai pembebasan Irian Barat yang pada akhirnya M. Natsir mendapat mosi tidak percaya dari dua cabang pemuda daerah dan harus mengundurkan diri sebagai perdana menteri.<sup>33</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkarnain dari Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru bahwa mosi tidak percaya itu muncul ketika penyampaian RPJMD Kota Pekanbaru oleh ketua, lalu disambut dengan hujan intrupsi kemudian menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD lalu memilih untuk *walk out* dari sidang. Aksi itu dilakukan secara spontan dan tidak direncanakan sebelumnya.<sup>34</sup>

Adapun penyebab terjadinya mosi tidak percaya kepada ketua DPRD Kota Pekanbaru adalah karena pada saat itu Ketua DPRD dianggap tidak mampu mengakomodir pendapat dari seluruh anggota DPRD sebanyak 41 orang. Segala keputusan atau kebijakan di lembaga DPRD harus bersifat kolektif kolegial atau harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat bersama anggota kalau tidak ditemukan jalan keluar, baru dilaksanakan voting. Karena berbicara tentang

<sup>30</sup> Pasal 41 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

<sup>31</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.29

<sup>32</sup> Mariana, D., Paskalina, C., dan Yuningsih, N. Y. *Perbandingan Pemerintahan*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2007, hlm 10.

<sup>33</sup> Sri Hardiman, *Kembali ke UUD 1945 Mengantar Perjuangan Pembebasan Irian Barat ke Wilayah Republik Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta., 1995, hlm. 19.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru, Hari Senin, 15 Februari 2021, Bertempat di Ruang Komisi III DPRD Kota Pekanbaru

DPRD kita tidak bicara perorang atau fraksi, tetapi sebagai wakil rakyat dari Kota Pekanbaru<sup>35</sup>.

Lembaga DPRD adalah lembaga politik satu struktur yang sistem kerjanya di pimpin ketua dan beberapa wakil. Di dalam satu kegiatan terjadinya perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Terkait mekanisme penggantian DPRD itu di atur di dalam Undang-undang dan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru. Memang tidak dibenarkan melalui mosi tidak percaya. Tetapi mosi tidak percaya adalah semacam bentuk demokrasi. Ketidakyakinan akan kinerja kepada pimpinan juga sebagai sanksi moral kepada pimpinan DPRD

Sedangkan ketua DPRD Kota Pekanbaru yang hujani mosi tidak percaya oleh anggotanya menganggap bahwa itu adalah kritikan dan masukan walaupun mosi tidak percaya itu tidak diatur di peraturan manapun tetapi dia tidak memperlakukan hal itu karena mengingat DPRD adalah lembaga politik maka dinamika yang terjadi itu adalah hal yang biasa.<sup>36</sup>

Penulis berpendapat bahwa mosi tidak percaya dapat menjadi suatu sumber diberhentikan ketua DPRD Kota Pekanbaru, dengan alasan. *Pertama*, Ketika dinyatakannya mosi tidak percaya kepada ketua DPRD Kota Pekanbaru, besar kemungkinan para anggota menganggap ketua atau pimpinan DPRD telah melanggar kode etik/sumpah jabatan sebagai pimpinan DPRD. Pelanggaran ini diatur di dalam Tata Tertib DPRD DPRD Kota Pekanbaru Pasal 38 ayat 3 yang menyatakan bahwa pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya apabila melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik berdasarkan keputusan Badan Musyawarah. *Kedua*, Badan Kemormatan DPRD Kota Pekanbaru terdiri dari anggota DPRD. BK terdiri dari 6 orang, 5 diantaranya berasal dari fraksi yang menyatakan mosi tidak percaya kepada ketua DPRD. Maka secara musyawarah maupun voting kemungkinan untuk memberhentikan ketua DPRD dari jabatannya sangatlah besar. Berdasarkan wawancara dari 4 anggota DPRD dan ketua DPRD semua sepakat bahwa mosi tidak percaya tidak diatur oleh hukum positif dan tidak dapat menggantikan jabatan ketua DPRD. Bahwa jabatan ketua DPRD hanya dapat digantikan oleh partai politik yang bersangkutan. Walaupun demikian. Penulis menilai bahwa mosi tidak percaya dapat menjadi suatu sumber diberhentikan ketua DPRD Kota Pekanbaru, dengan alasan. *Pertama*, Ketika dinyatakannya mosi tidak percaya kepada ketua DPRD Kota Pekanbaru, besar kemungkinan para anggota menganggap ketua atau pimpinan DPRD telah melanggar kode etik/sumpah jabatan sebagai pimpinan DPRD. Pelanggaran ini diatur di dalam Tata Tertib DPRD DPRD Kota Pekanbaru Pasal 38 ayat 3 yang menyatakan bahwa pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya apabila melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik berdasarkan keputusan Badan Musyawarah. *Kedua*, Badan Kemormatan DPRD Kota Pekanbaru terdiri dari anggota DPRD. BK terdiri dari 6 orang, 5 diantaranya berasal dari fraksi yang menyatakan mosi tidak percaya kepada ketua DPRD. Maka secara musyawarah maupun voting kemungkinan untuk memberhentikan ketua DPRD dari jabatannya sangatlah besar.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan *Ibu Masny Ernawati* Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 16 Februari 2021, Bertempat di Ruang Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru

<sup>36</sup> Wawancara dengan *Bapak Hamdani*, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Hari Rabu 17 Februari 2021, Bertempat di Ruang Ketua DPRD Kota Pekanbaru

Setelah melakukan analisa yang mendalam, penulis menilai bahwa mosi tidak percaya adalah sebuah sanksi moral akibat adanya ketidakpuasan dari suatu kinerja baik itu lembaga maupun pimpinan suatu lembaga negara. Artinya mosi tidak percaya hanya sebagai tekanan politik yang tidak berdasar hukum tetapi dapat menjadi langkah awal yang besar untuk memberhentikan ketua DPRD dari singgasananya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Yuridis Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan :

1. Mekanisme penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan keputusan badan kehormatan atau partai politik yang bersangkutan kepada pimpinan DPRD yang akan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD. Kemudian pimpinan DPRD menyampaikan keputusan melalui Walikota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
2. Implikasi mosi tidak percaya kepada ketua DPRD Kota Pekanbaru adalah bahwa secara perundang-undangan tidak dapat menggantikan jabatan sebagai ketua DPRD Kota Pekanbaru. Mosi tidak percaya dilakukan sebagai bentuk sanksi moral kepada ketua DPRD juga sebagai evaluasi agar kedepannya. Tetapi mosi tidak percaya dapat dijadikan sebagai suatu alat pelanggaran etika untuk dilakukannya penyelidikan, verifikasi dan klasifikasi oleh badan kehormatan.

### **B. Saran**

Adapun saran yang akan dikemukakan adalah

1. Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi dan lembaga DPRD adalah lembaga yang bersifat kolektif kolegial. Maka sudah sepatutnya intervensi dari partai kepada anggota DPRD dibatasi. Partai politik tidak boleh mengusulkan pemberhentian maupun penggantian kadernya saat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Peraturan Perundang-undangan memberikan jangka waktu kepada Badan Kehormatan dalam memproses dugaan pelanggaran oleh DPRD. Juga badan kehormatan terdiri dari orang-orang diluar anggota DPRD dan diluar partai politik agar keindependennannya terjamin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ahmad Sodik dan Sudrajat Juniarso Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cet. I, Nuansa, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah dan Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- S.J. Fockema Andreae, 2007, dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- <sup>1</sup> Mh. Isnaeni, 1982, *MPR – DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, PT Inti Idayu Press, Jakarta.

- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Sri Hardiman, 1995, *Kembali ke UUD 1945 Mengantar Perjuangan Pembebasan Irian Barat ke Wilayah Republik Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Saldi Isra, 2013, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mariana, D., Paskalina, C., dan Yuningsih, N. Y., 2007, *Perbandingan Pemerintahan*, Universitas Terbuka, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Asmawi, 2014, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 1
- Gregory Tardi, Djur, 2014, "The Democracy Manifesto" (Terjemahan Google Translate), *Jurnal Westlaw*, USA, 2014, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>
- Erdiansyah, 2010, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2.

## **D. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

## **C. Website**

- Hermanto Ansam, *27 anggota keluarkan mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Pekanbaru*, <https://www.goriau.com/berita/baca/27-anggota-keluarkan-mosi-tak-percaya-terhadap-ketua-dprd-pekanbaru.html> di akses pada tanggal 21 januari 2021 pukul 22.46 WIB.
- Kasmedi, *Puluhan anggota teken surat mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Inhu*, <https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/16/06/2020/233323/puluhan-anggota-teken-surat-mosi-tidak-percaya-terhadap-ketua-dprd-inhu.html> di akses tanggal 16 januari 2021 pukul 10.12 WIB.
- Basuki Rahmad, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029180829-32-8771/mosi-tidak-percaya-kubu-pdip-dimentahkan>, di akses pada 23 Maret 2021, pukul 00.24 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-2735542/refly-harun-mosi-tidak-percaya-tak-berdasar-hukum>, di akses pada 23 Maret 2021, pukul 00.35 WIB.
- <http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 13.25 WIB